



**PENETAPAN**

Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak:

**Penggugat**, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ABDUL LATIP S.Ag, NGAPON ARMAIDI,SH, Advokat yang berkantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kalurahan Kartini Kecamatan Binjai Kota Kota Binjai berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Februari 2020, sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**Tergugat**, umur 53 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk, tanggal 07 Februari 2020, dengan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam posita gugatannya, yang petitumnya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2007 telah melangsungkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang,

Halaman 1 dari 6 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan kutipan Buku Nikah Nomor xxxx/17/V/2007 tertanggal 12 Mei 2007;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat penggugat diatas dan tidak pernah pindah rumah. ;
3. Bahwa selama masa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (baâ€™da dukhul), dan dikaruniai 3 orang anak yang bernama Denny Hidayat (lk) umur 12 tahun, Fikri Armansyah (lk) umur 8 tahun, Dini Syahfitri (pr) umur 7 tahun;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berlangsung dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2008 Pernikahan mulai terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan :
  - a) Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - b) Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat;
  - c) Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
5. Bahwa adapun puncak terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 1 januari 2020 yang disebabkan Tergugat ketahuan berselingkuh dengan wanita lain sehingga menimbulkan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan tetapi dikarenakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi dan antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi pertengkaran, maka Penggugat merasa perlu untuk mengakhiri pertengkaran tersebut dan perceraian adalah jalan yang terbaik untuk Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa adapun anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Denny Hidayat (lk) umur 12 tahun, Fikri Armansyah (lk) umur 8 tahun, Dini Syahfitri (pr) umur 7 tahun, maka berdasarkan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam mohon Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan Hak Asuh anak kepada Penggugat;
8. Bahwa telah pernah ada upaya damai dari pihak keluarga Penggugat dan

Halaman 2 dari 6 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Cq. Majelis Hakim Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menetapkan hari persidangan dan memanggil Penggugat dan Tergugat serta menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang amarnya sebagai berikut: ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Hak Asuh anak yang bernama Denny Hidayat (lk) umur 12 tahun Fikri Armansyah (lk) umur 8 tahun Dini Syahfitri (pr) umur 7 tahun kepada Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap secara inperson di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, walaupun menurut Relas Panggilan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk yang dibacakan di muka persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa di persidangan, Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk tanggal 07 Februari 2020 disebabkan telah terjadi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa kemudian Majelis Hakim melakukan permusyawaratan untuk menentukan proses persidangan selanjutnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 6 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara Cerai Gugat dengan mengemukakan alasan dan dalil-dalil sebagai tersebut dalam surat gugatannya dalam halmana, alasan seperti itu diperkenankan dan menjadi kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Dengan demikian, gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap secara inperson di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, walaupun menurut Relas Panggilan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk yang dibacakan di muka persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, Tergugat dianggap tidak mempedulikan hak-haknya lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk tanggal 07 Februari 2020 disebabkan telah terjadi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat. Pencabutan perkara seperti itu diperkenankan menurut Pasal 271 RV (*Reglement op de Rechtsvordering*), maka oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan memeriksa perkara ini lebih lanjut, melainkan mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut sekaligus memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

Halaman 4 dari 6 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2020/ PA.Lpk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. Buriantoni, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nikmah, M.H. dan Dra. Hj. Safrida, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Sri Handayani, S. Ag., MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Drs. Buriantoni, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Nikmah, M.H.**

**Dra. Hj. Safrida**

Panitera Pengganti,

**Hj. Sri Handayani, S. Ag., MH.**

### Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00	
2.	Proses	:	Rp		50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp		800.000,00
4.	PNBP	:	Rp	20.000,00	

Halaman 5 dari 6 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	6.000,00
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>916.000,00</b>
	(sembilan ratus enam belas ribu rupiah)			

Halaman 6 dari 6 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)